



KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER  
NOMOR : 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)  
TAHUN ANGGARAN 2023

PERBEKEL DESA ALASANGKER

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Perbekel menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Alasangker tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 960);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor.....Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 ( Lembar Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor.....)
13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor.....Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 ( Lembar Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor.....)
14. Peraturan Desa Alasangker Nomor 5 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Alasangker Tahun 2022 Nomor 5);
15. Peraturan Desa Alasangker Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Alasangker Tahun 2022 Nomor 8 );

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
1. Sekretaris Desa sebagai Koordinator;
  2. Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Urusan TU dan Umum dan Perencanaan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran; dan
  3. Kepala Urusan Keuangan sebagai Pelaksana Fungsi Kebendaharaan.
- KEDUA : Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
1. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  2. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

3. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
4. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan perbekerjaan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
5. Mengkoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
7. Melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
8. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa; dan
9. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.


KETIGA : Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Urusan TU. Dan Umum dan Kaur Perencanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
4. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya;
5. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

1. Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa; dan
2. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- KELIMA : Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Urusan TU. Dan Umum dan Kaur Perencanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan kegiatan berdasarkan bidang tugas masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Perbekel ini.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
- KETUJUH : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan honor perbulan, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Perbekel ini.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- KESEMBILAN : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.





KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER  
NOMOR : 2 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN  
DAN PEMBAGIAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	DAFTAR KEGIATAN
1	Kepala Seksi Kesejahteraan.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa ( Pembangunan TK Asti Kumara )</li><li>2. Kegiatan Peningkatan kualitas sarana- prasarana Balai Posyandu Br. Dinas Alasangker .</li><li>3. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)</li><li>4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan.</li><li>5. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)</li><li>6. pipanisasi di Br. Dinas Juwukmanis dan Pumahan</li><li>7. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota</li><li>8. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa</li><li>9. Pembinaan Karang Taruna /Club Kepemudaan /Club Olah Raga.</li><li>10. Penanggulangan Bencana</li><li>11. Keadaan Darurat</li><li>12. Mendesak</li></ol>

## Kepala Seksi Pelayanan

1. Penyelenggaraan PAUD Milik Desa.
2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD Milik Desa.  
Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat. (Pasraman PHDI).
3. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar (Perguruan Silat Bhakti Negara di Desa Alasanker).
4. Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/prestasi.
5. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD) / Polindes Milik Desa
6. Penyelenggaraan Posyandu
7. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
8. Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa (Perayaan Bulan Bahasa )
9. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
10. Penyuluhan perlindungan anak (BKB)
11. lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak\* ( PENYULUHAN REMAJA TENTANG NARKOBA dan PENYULUHAN TENTANG SEKSUALITAS

3

## Kepala Seksi Pemerintahan

1. Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Profil Desa
2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
3. Penyusunan Kebijakan Desa ( Perdes Kewenangan dan Pungutan)
4. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa.
5. Sertifikasi Tanah Kas Desa.
6. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
7. Pembuatan/pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa ( Validasi data DTKS dan rembug Stunting )
8. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa



9. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
10. Pengadaan / Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
11. Peningkatan kapasitas Perbekel
12. Peningkatan kapasitas perangkat Desa
13. Peningkatan kapasitas BPD

4. Kepala Urusan TU dan Umum
1. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
  2. Penyediaan Operasional BPD
  3. Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
  4. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran / pemerintahan
  5. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
  6. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa ( Tenaga Kearsipan )
  7. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Pe  
nilaian Aset Desa
  8. Pembinaan PKK

5. Kepala Urusan perencanaan
1. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif ( Varival BDT ).
  2. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes ( Pembahasan RKP, Lokakarya, Musrenbang dan Peningkatan Kapasitas Tim)
  3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
  4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa ( Penyusunan APBDes/ Perubahan APB Desa dan LPJ
  5. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
  6. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

6

Kaur  
Keuangan/Bendahara  
Desa

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Tunjangan BPD
5. Belanja Dana Cadangan
6. Belanja Dana Cadangan (Bumdesma )
7. Belanja Penyertaan Modal Bumdes Giri Amerta Desa Alasangker



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

BESARAN HONORARIUM BAGI PKPKD DAN PPKD  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN DALAM PEMERINTAH DESA	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	BESARAN HONORARIUM
1.	Perbekel	PKPKD	Rp. 750.000
2.	SekretarisDesa	Koordinator PPKD	Rp. 650.000
3.	Kepala Seksi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Rp. 550.000
4.	Kepala Seksi pelayanan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Rp. 550.000
5.	Kepala Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Rp. 550.000
6.	Kepala Urusan TU dan Umum	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Rp. 550.000
7.	Kepala urusan perencanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Rp. 550.000
8.	Kepala Urusan Keuangan	Pelaksana Fungsi Kebendaharaan	Rp. 550.000

PERBEKEL ALASANGKER  
PERBEKEL ALASANGKER  
I WAYAN SITAMA